

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan melindungi stabilitas negara. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang (Nurhaswin, 2018). Indonesia ialah negara kepulauan yang wilayahnya terdiri dari lautan serta 2 pertiga daerah Indonesia terdiri dari lautan dengan total garis tepi laut selama sejauh 81.000 kilometer kurang lebih 75% luasnya berbentuk perairan serta menggambarkan salah satu yang terluas secara global. Terdapat sekitar 17.504 pulau dengan luas wilayah mencapai 1.922.570 kilometer persegi. Sebab daerah lautnya yang luas, Indonesia memiliki kemampuan sumber energi alam biologi serta non biologi yang besar di bidang kelautan, yang bernilai serta sangat melimpah untuk masyarakat serta guna yang diperoleh negara digunakan serta bisa dimanfaatkan secara maksimal sebab memiliki peranan berarti dalam kelangsungan hidup serta tingkatan pembelajaran masyarakat akan kembali membaik serta bebas dari kenaikan kemiskinan (Nugroho D, 2003).

Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan, menurut Mubyarto dalam Istiana Herawati, adalah ketiadaan akses ke sumber pendapatan dan kerangka sosial ekonomi yang tidak memberikan potensi bagi golongan tidak mampu untuk keluar dari garis kemiskinannya yang tidak ada habisnya. Untuk menanggulangi adanya kasus kemiskinan ini, Kementerian Sosial mengelompokkan orang yang menjadi target pelayanan sosial, yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Seseorang, kerabat, atau kelompok masyarakat yang menghadapi kendala, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya, dapat disebut sebagai PPKS (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012). Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup secara memadai, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, dapat

berakibat pada kemiskinan, ketertinggalan, kelaparan, ketunaan sosial, keterasingan, dan perubahan lingkungan (History & Dhuafa, 2021).

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi Indonesia ini adalah masalah yang kompleks dan berbagai aspek karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke sumber daya ekonomi, sosial dan budaya, politik, dan partisipasi awam (Sumodiningrat, 2006). Tidak hanya faktor penghasilan yang rendah atau konsumsi rata-rata per kapita seseorang yang berada di bawah standar kesejahteraan adalah bagian dari masalah kemiskinan (Munawaroh, 2022). Kemiskinan memiliki arti yang lebih besar karena bekerja sama dengan faktor lain di luar masalah pendapatan, seperti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih, diperlukan upaya yang signifikan dalam menyediakan akses dan sumber daya yang memadai. Beberapa faktor dapat menyebabkan kemiskinan, salah satunya adalah Kualitas sumber daya manusia yang rendah, yang disebabkan oleh kepasifan, kebingungan, atau kegagalan untuk berusaha, dapat merugikan perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Wibawa, 1994). Struktur pengeluaran dan pendapatan dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemiskinan rumah tangga. Pendapatan yang rendah dapat mengakibatkan seseorang rendah dalam daya belinya, mengakibatkan keluarga miskin membuat pilihan tentang bagaimana mereka membelanjakan penghasilannya dan bahkan bisa saja terpaksa membiarkan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri.

Selanjutnya, Munawaroh (2022) mengusulkan bahwa, secara konseptual, penanggulangan kemiskinan dapat dicapai melalui keempat jalur strategis, yaitu ekspansi kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan proteksi sosial, dapat menjadi landasan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di kemudian hari, khususnya dalam pemerintahan modern, yang ditandai oleh peningkatan posisi pelayanan di mata rakyat menjadi hak atas pelayanan. Pelayanan publik adalah tugas pemerintahan, atau pemerintahan terbaru. Pemerintah dibangun untuk membantu orang lain daripada dirinya sendiri; sebaliknya, mereka dibangun untuk membantu orang lain dengan menciptakan

lingkungan yang memungkinkan setiap orang mentransfer kemampuan dan inovasi mereka untuk mencapai kemajuan bersama.

Seiring pemerintah mengubah program pembinaan, tahap pembangunan merupakan salah satu tahapan yang menentukan bagaimana program pembinaan dilaksanakan di negara tersebut. Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan pengembangan dan pembangunan di berbagai sektor perekonomian, politik, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya. Salah satu contohnya adalah Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), program atau kebijakan yang mendukung keluarga miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan individu yang menghadapi risiko sosial dapat memberikan dukungan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi lokal, ada kemungkinan bahwa fase-fase peningkatan berbagai elemen yang bertujuan untuk memberikan tanggung jawab kepada pihak swasta akan terjadi. Meningkatkan berbagai aspek program memerlukan peningkatan ekonomi lokal. Perencanaan pembangunan ekonomi ini melibatkan peningkatan ekonomi lokal sekaligus pembangunan ekonomi. Hal ini diharapkan bahwa perekonomian akan bergerak maju dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan sosial. Karenanya, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Searah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam upaya keseluruhan Penanggulangan Kemiskinan (K. RI, 2020). Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama merupakan inisiatif untuk menangani permasalahan fakir miskin dengan memberikan dukungan ekonomi melalui bantuan sosial kepada kelompok usaha bersama. Peraturan ini membentuk dasar untuk usaha masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang sekarang bertransformasi menjadi program Pahlawan

Ekonomi Nusantara (PENA) (PKAT-KS, 2023). Proses transformasi program PENA dari program sebelumnya memiliki beberapa tujuan, diantaranya karena program KUBE merupakan turunan dari program di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang telah di hapus oleh menteri sosial karena kurang efisien dalam menysasar target program pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Risma sebagai Menteri Sosial pada awak media sebagai berikut:

*“Dirjen itu tak tetapkan ku kecilkan karena menurutku sudah nggak efisien. Jadi berat satu-satu begini, kamu harus begini, ini mestinya bisa gabung ini”* Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat (29/12/2021).

Menteri Sosial dalam dua tahun terakhir telah memantau dan melakukan evaluasi terhadap kinerja semua dirjen di Kemensos apabila ada yang tidak optimal. Dalam hal ini Program KUBE memiliki beberapa kekurangan yang kemudian di kaji kembali sehingga menjadi program PENA, beberapa kekurangan tersebut diantaranya karena program KUBE sifatnya berkelompok maka keberhasilan dalam bentuk kewirausahaannya sulit untuk diukur dengan jelas, lalu selanjutnya KUBE akan sulit berhasil jika salah satu dari kelompok usaha tersebut tidak berpartisipasi dengan baik untuk kemajuan usahanya.

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan upaya penanganan fakir miskin dengan pendekatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pemerintah di sini memiliki hak untuk membuat keputusan dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan keadaan masyarakat. Berdasarkan kebijakan ini, program dilakukan untuk mendorong kelembagaan masyarakat, membantu fakir miskin belajar berusaha, mendapatkan jaminan, dan mendapatkan perlindungan sosial, sehingga mereka merasa aman. Program ini juga melibatkan koordinasi/peran antara kementerian dan pemerintah, dan kolaborasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Dalam hal ini, seperti Kementerian/lembaga terkait dapat memberikan dukungan akselerasi pelaksanaan program PENA sesuai tugas dan fungsi masing-masing tidak luput pula melakukan monitoring dan evaluasi terpadu dengan Kementerian Sosial. Peran kemitraan seperti Badan Usaha/Perguruan Tinggi, Mitra Usaha/ Lembaga Keuangan(Permodalan) juga dapat mendukung penyelenggaraan program PENA melalui pola kemitraan, memberikan fasilitas akses pembiayaan, mendukung tercapainya literasi dan

pengelolaan keuangan yang baik bagi PM PENA, dan memberikan masukan dan usulan substansi kegiatan dan dukungan pelatihan/mentoring usaha PM PENA. (Putro et al., 2020). Peran pemerintah dan masyarakat sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan masyarakat. Sinergi perlu dibentuk antara keduanya dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, perencanaan pembangunan harus dirancang dengan strategi yang optimal untuk mencapai efisiensi dalam hal pembiayaan dan hasil yang efektif. Penanggulangan kemiskinan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan untuk membantu individu, rekan kerja, kelompok, atau warga yang mengalami ketidakstabilan dalam sumber mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari secara layak (Melianti, H. Ahmad Zaki, 2022). Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) adalah program bantuan sosial dan jaminan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengembangkan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi untuk meningkatkan produksi. Program ini membantu pengembangan usaha. Sasaran program ini adalah kelompok masyarakat miskin, rentan, dan mengalami risiko sosial. Penerima manfaat program ini termasuk KPM PKH, KPM Sembako, KPM RST/RTLH, PD Potensial, dan individu yang mengalami risiko sosial.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional 2021–2024 (B. P. K. RI, 2022), Menteri Sosial aktif berpartisipasi dalam komisi Pengembangan kewirausahaan nasional. Dalam hal ini, kewirausahaan sosial termasuk dalam kategori kewirausahaan tematik bisnis nasional, dan tanggung jawab Menteri Sosial adalah mengawasinya. Tugas utamanya adalah mendorong gagasan bisnis untuk membangun startup yang mendukung pertumbuhan ekosistem usaha di seluruh negara. Oleh karena itu, sasarannya adalah pengusaha yang ingin menjadi pengusaha pemula. Dua cara berbeda dapat digunakan untuk mempromosikan bidang bisnis ini. Cara pertama adalah melalui inkubasi, yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pendampingan teknis, workshop, pendampingan, pendanaan, sertifikasi, dan izin. Cara kedua adalah dengan memberikan bantuan, seperti subsidi, insentif, mesin, sarana usaha, dan sebagainya (PKAT-KS, 2023).


Program inovatif dikelola oleh Kementerian Sosial. Program pemberdayaan sosial untuk penerima bantuan sosial dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), yang kemudian diubah menjadi Program Kewirausahaan Sosial (PROKUS) dan selanjutnya berkembang menjadi Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA, mencerminkan transformasi dan evolusi program untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan upaya pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal atau nasional. Mengganti tujuan kebijakan pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam upaya melepaskan ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial. Diharapkan program ini akan menjadi program prioritas di Kementerian Sosial untuk graduasi kelompok masyarakat miskin dan rentan, melepaskan ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial, dan mengarahkan mereka menjadi produktif dan mandiri. PENA bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrim, karena Kementerian Sosial adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan intervensi pemberdayaan dan memberikan motivasi, dorongan, dan transformasi kepada kelompok rentan dan sangat miskin untuk menghindari diskriminasi (PKAT-KS, 2023).

Dalam hal ini, Program Pahlawan Ekonomi Nusantara adalah bantuan yang sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama kelompok kurang mampu karena program ini ditujukan untuk kelompok miskin, rentan, dan berisiko sosial. Namun, sebagian besar masyarakat tidak menerima bantuan ini karena mereka harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh program PENA. Pendamping Kementerian Sosial mendampingi masyarakat selama proses kebijakan program PENA, dan masyarakat diberi wawasan tentang usaha melalui PENA Webinar dan TV. Bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa penguatan produksi dengan bahan baku dan peralatan dan perlengkapan yang mendukung usaha. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat baik melalui PT. Pos Indonesia maupun Himpunan Bank Negara (Himbara).

Peran pendamping adalah membantu masyarakat dalam mengelola bantuan yang diterima dan memberikan dukungan kepada masyarakat penerima sesuai dengan indikator masyarakat yang menerima bantuan. Dalam hal ini gambar tersebut menggambarkan langkah-langkah yang harus dilalui kinerja tim

dalam melakukan evaluasi pencapaian tujuan program Pahlawan Ekonomi Nusantara, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Evaluasi Target Mekanisme Capaian Program Pahlawan Ekonomi Nusantara di Kota Jakarta Pusat



Masalah sosial di Jakarta masih sering terjadi, yang dapat dilihat dari kelanjutan permasalahan sosial di kota tersebut. Seringkali, warga Indonesia mengambil keputusan untuk mencari peluang di luar Jakarta, berharap mendapatkan pekerjaan yang memadai, pendapatan yang tinggi, dan kehidupan yang sejahtera. Banyak di antara mereka hanya mengandalkan keberanian untuk


mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menetap di kota besar seperti Jakarta. Karena berdasarkan keberaniannya saja, sebagian besar dari mereka tidak bisa bertahan hidup dengan baik di Jakarta. Hal tersebut yang memicu timbulnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jakarta. Dengan adanya program PENA ini maka masyarakat diberi bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa mengembangkan kemampuannya. Berikut merupakan rekapitulasi penerima bantuan PENA di DKI Jakarta pada Tahun 2022:





Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerima PENA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SENTRA	JUMLAH PRELIST PENA	ASSESSMENT	PROPOSAL OK	JUMLAH KPM YANG TERSALURKAN				
						BATCH 1&2	RST	RTLH	PKH	TOTAL
1.	KEPULAUAN SERIBU	HANDAYANI	25	25	-	-	-	-	-	-
2.	JAKARTA BARAT	HANDAYANI	18	18	-	-	-	-	-	-
3.	JAKARTA TIMUR	HANDAYANI	21	21	-	-	-	-	-	-
4.	JAKARTA UTARA	HANDAYANI	58	58	30	30	-	-	-	30
5.	JAKARTA PUSAT	MULYA JAYA	51	50	25	25	-	-	-	25
6.	JAKARTA SELATAN	MULYA JAYA	23	23	-	-	-	-	-	-



*Sumber : LAKIN Dit. PKAT-KS Kemensos RI Tahun 2022 (diolah oleh penulis)*

Berdasarkan data diatas provinsi DKI Jakarta yang masuk dalam kepesertaan program PENA yang terdiri dari kabupaten dan Kota yakni Kepulauan seribu sebanyak 25, Jakarta Barat sebanyak 18, Jakarta Timur sebanyak 21, Jakarta Utara sebanyak 58, Jakarta Selatan sebanyak 2, dan Jakarta Pusat sebanyak 51. Jumlah keseluruhan peserta program PENA di DKI Jakarta ini sebanyak 196 KPM pada tahun 2022. Pada penelitian ini peneliti akan menyoroti wilayah Jakarta Pusat. Berdasarkan data BNBA wilayah Jakarta Pusat, jumlah prelist PENA sebanyak 51 orang, jumlah Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) yang di asesmen sebanyak 50 orang, dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu menunjukkan bahwa ada 25 orang yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Senen, Kecamatan Johar Baru, dan Kecamatan Gambir.

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya tertuju pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Wilayah ini termasuk sebagai salah satu penerima manfaat dari Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Meskipun tidak semua penduduk menerima bantuan, program ini memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dengan pemberian bantuan yang bersifat bergiliran. Pada tahun 2022, bantuan dari Program PENA hanya diberikan kepada 25 orang yang berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu, rentan, dan menghadapi risiko sosial. Penerima bantuan tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Senen, Kecamatan Joha Baru, dan Kecamatan Gambir. Berikut tabel Data BNBA Penerima Manfaat PENA di Jakarta Pusat Tahun 2022:

Tabel. 1.2 Data Penerima Manfaat PENA di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022

<b>NO.</b>	<b>WILAYAH</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>
1.	Kecamatan Senen	13
2.	Kecamatan Johar Baru	7
3.	Kecamatan Gambir	5
<b>TOTAL</b>		<b>25</b>

*Sumber: Dit. PKAT-KS Kemensos RI (Diolah oleh Penulis)*

Dari permasalahan yang diuraikan dilatar belakang diatas, maka pengamat berminat untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap kasus tersebut dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Upaya Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Pusat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Evaluasi Program PENA di Jakarta Pusat?
2. Apa saja faktor penghambat Program PENA di Jakarta Pusat pada Tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses evaluasi Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam upaya meningkatkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Adapun manfaat penelitian yaitu:

### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pemikiran untuk pembaruan ilmu terutama Ilmu Pemerintahan dan menjadi bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

### **1.3.2 Manfaat Praktis**

Keuntungan praktis bagi penulis dari penelitian ini mencakup peningkatan wawasan dan pengalaman langsung terkait hubungan antar lembaga pemerintahan. Sementara itu, manfaat praktis bagi pemerintah terletak pada kontribusi penelitian ini sebagai masukan yang dapat membantu dalam pembuatan kebijakan publik.

## **1.4 Definisi Konseptual**

Rumusan konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini.

### **1.4.1 Evaluasi**

Seringkali, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan warga negara. Sejauh mana tujuan tercapai dan berapa lama waktu yang berlalu antara harapan dan kenyataan. Menurut Muryadi (2017), Evaluasi kebijakan biasanya didefinisikan sebagai tindakan mengevaluasi atau mengevaluasi kebijakan yang mencakup isi, implementasi, dan dampak implementasinya.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi politik terdiri dari dua bagian. Tugas pertama adalah menentukan implikasi politik dan menggambarkan efeknya. Namun, tugas kedua dimulai dengan menilai apakah standar atau kriteria yang telah ditetapkan berfungsi atau tidak. Untuk menentukan tindakan apa yang dapat diambil di masa depan, evaluasi politik adalah pengukuran dan penilaian fakta yang baik tentang tahap implementasi kebijakan, hasilnya, atau dampak dari tindakan kebijakan atau program tertentu (Winarno, 2008).

#### **1.4.2 Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)**

Searah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam upaya keseluruhan Penanggulangan Kemiskinan (K. RI, 2020). Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama merupakan inisiatif untuk menangani permasalahan fakir miskin dengan memberikan dukungan ekonomi melalui bantuan sosial kepada kelompok usaha bersama. Peraturan ini membentuk dasar untuk usaha masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang sekarang bertransformasi menjadi program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) (PKAT-KS, 2023). Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) adalah program Kementerian Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang menerima bantuan pendapatan dengan tujuan mendorong kewirausahaan melalui bantuan usaha. Program PENA menawarkan Rp 5 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendorong usaha dan meningkatkan produksi. Program terbaru, PENA, adalah pengembangan dari program-program sebelumnya. Transformasi tidak hanya berlangsung pada istilah atau nama, Namun, juga pada luaran dan pencapaian yang diinginkan dari program ini. PENA diharapkan dapat

membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan, melepaskan mereka dari ketergantungan pada bantuan sosial.

Selain itu, PENA juga diarahkan untuk memberdayakan klaster kelompok rentan khususnya penanganan kemiskinan ekstrim karena pada level ini Kementerian Sosial merupakan instansi yang memiliki kewenangan melakukan intervensi pemberdayaan. Pemberian motivasi, spirit, dan perubahan karakter pada kelompok rentan/miskin ekstrim menjadi hal penting agar mereka tidak cenderung ter-eksklusi.

## **1.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional merujuk pada petunjuk pelaksanaan yang digunakan untuk mengukur suatu variabel dalam konteks penelitian. Tugas utama definisi operasional adalah mengenali fenomena atau peristiwa yang dapat diamati dengan jelas. Melalui logika atau penalaran, definisi operasional digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, memahami hasil yang dicita-citakan, atau memenuhi sasaran dalam menjaga kelancaran kegiatan yang tengah berlangsung. Dalam konsep penelitian ini peneliti mengimplementasikan teori William Dunn (Dr. Muhadjir Darwin, 1998).

### **1.5.1 Efektivitas pelaksanaan program PENA Tahun 2022**

- a) Diketuainya target yang akan dicapai oleh pelaksana program
- b) Diketuainya tindakan apa yang akan dikerjakan

### **1.5.2 Responsivitas kebutuhan serta dinamika program PENA Tahun 2022**

- a) Diketuainya mekanisme kepesertaan program
- b) Diketuainya hasil yang ditimbulkan setelah mengikuti program

### **1.5.3 Pemerataan terhadap kelompok sasaran program PENA Tahun 2022**

- a) Diketuainya Ketepatan target atau sasaran

### **1.5.4 Ketepatan program PENA dalam menanggulangi kemiskinan Tahun 2022**

- a) Diketuainya adanya tujuan program dilaksanakan

### **1.5.5 Output penerima program PENA**

- a) Diketuainya jumlah penerima bantuan yang telah berdikari
- b) Diketuainya kapasitas yang telah ditingkatkan

#### **1.5.6 Outcome pelaksanaan program PENA Tahun 2022**

- a) Diketuainya KPM yang di graduasi bantuan sosialnya

### **1.6 Metode Penelitian**

Metode pada penelitian ini dipilih agar dapat membantu peneliti untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta di lapangan mengenai pembahasan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2022, serta sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti tersebut.

#### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan agar peneliti dapat memberikan pandangan yang sistematis dan tepat berdasarkan fakta yang ada di lapangan terkait program Pahlawan Ekonomi Nusantara di Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2022. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk Mendeskripsikan karakteristik dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Data yang diperoleh setelah itu, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam. Peneliti berusaha menggali informasi terkait proses evaluasi program dan dampak yang ditimbulkan pada saat program PENA telah berjalan di Kota Administasi Jakarta Pusat pada Tahun 2022.

#### **1.6.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan pada objek penelitian, yakni pegawai di Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial serta Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial RI. Sementara itu, data sekunder yang dimanfaatkan mencakup Peraturan Per Undang-Undangan, notulen rapat, risalah rapat, serta Surat Keputusan (SK) Program PENA, dan berbagai data terkait penelitian. Semua data ini akan

dianalisis dan dicocokkan dengan sumber data primer, kemudian dijelaskan secara rinci dalam bagian hasil dan pembahasan penelitian.

### **1.6.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati dan memahami fenomena terkait penelitian, dengan hasil pengamatan dicatat oleh penulis. Wawancara dilakukan dengan pejabat dan pegawai dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial di Kementerian Sosial RI, serta pegawai dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat. Wawancara bersifat tidak terstruktur, dengan menggunakan pertanyaan sebagai instrumen pengumpulan data. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup catatan pribadi penulis dan dokumen resmi yang diperoleh selama penelitian, bertujuan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara.

### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

Data yang akan dievaluasi dalam penelitian ini melibatkan data yang berkaitan dengan evaluasi program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), khususnya yang terkait dengan pembahasan tahun 2022. Proses analisis data akan memanfaatkan kerangka analisis Miles dan Huberman, yang mencakup tiga fase utama, yakni tahap pengurangan (*reduction*), tahap penyajian (*display*), dan tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

1. *Reduction* (Pengurangan): proses tersebut melibatkan penyederhanaan data, pengelompokan informasi, dan pemilihan aspek-aspek utama untuk difokuskan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas data dan memahami inti dari informasi yang terkandung dalam dataset.
2. *Display* (Penyajian): Pada proses ini, data yang telah disederhanakan dan disajikan secara jelas dan terstruktur. Ini dapat melibatkan penggunaan tabel, grafik, atau metode visualisasi lainnya untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan): Tahap terakhir adalah inferensi berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dapat melibatkan temuan-temuan utama, pola atau tren yang muncul, dan implikasi terhadap evaluasi program PENA tahun 2022 (Moleong, 2018).

